



PUTUSAN

Nomor 56 PK/Ag/2025

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara perdata agama pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI, bertempat tinggal di Kecamatan Cimanggis Kota Depok, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Uji Raharjo, S.H., Advokat, berkantor di Jalan H. Hasan Nomor 121 RT. 006 RW. 005 Areman Kelurahan Tugu Kecamatan Cimanggis Kota Depok, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 November 2024;

Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n:

1. **TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI I**, bertempat tinggal di Kampung Cigunung RT. 010 RW. 004 Desa Cimanuk Kecamatan Cimanuk Kabupaten Pandeglang;
2. **KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN CIMANUK**;
3. **PEMBANTU PEGAWAI PENCATAT NIKAH (PPPN) KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN CIMANUK**, Nomor 2 dan 3 berkedudukan di Jalan Raya Labuan Kilometer 11 Desa Rocek Kecamatan Cimanuk Kabupaten Pandeglang;
4. **KEPALA DESA CISEENG**, berkedudukan di Jalan Raya H. Usa Nomor 18 Desa Ciseeng Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor;
5. **KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN CISEENG**, berkedudukan di Jalan Raya H. Usa Nomor 1 Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor;

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 56 PK/Ag/2025



Para Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Agama Pandeglang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan perkawinan antara Tergugat I (TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI I) dengan SUAMI;
3. Menyatakan Akta Nikah dan/atau Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/10/X/2014 tidak berkekuatan hukum;
4. Memerintahkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimanuk untuk menarik Akta Nikah Nomor XXX/10/X/2014 dari Tergugat I;
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan tidak jelas/kabur (*obscuur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan Agama Pandeglang dengan Putusan Nomor 433/Pdt.G/2023/PA.Pdlg. tanggal 11 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Zulhijah 1444 Hijriah, kemudian Putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Banten dengan Putusan Nomor 67/Pdt.G/2023/PTA.Btn. tanggal 4 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Safar 1445 Hijriah, kemudian permohonan kasasi atas Putusan tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 77 K/Ag/2024 tanggal 26 Februari 2024;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 77 K/Ag/2024 tanggal 26 Februari 2024, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 56 PK/Ag/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 Mei 2024, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 22 November 2024 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 433/Pdt.G/2023/PA.Pdlg. *juncto* 67/Pdt.G/2023/PTA.Btn. *juncto* Nomor 77 K/Ag/2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pandeglang, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 22 November 2024 (pada hari itu juga);

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 22 November 2024 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan terdapat novum dan antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain, kemudian memohon putusan sebagai berikut:

- Menerima permohonan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali tersebut;
- Membatalkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 77 K/Ag/2024 tanggal 26 Februari 2024 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Agama Banten Nomor 67/Pdt.G/2023/PTA.Btn. tanggal 4 September 2023 *juncto* Putusan Pengadilan Agama Pandeglang Nomor 433/Pdt.G/2023/PA.Pdlg. tanggal 11 Juli 2023;

Mengadili Kembali:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 56 PK/Ag/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan perkawinan Tergugat I (TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI I) dengan SUAMI yang dilangsungkan tanggal 5 Oktober 2014 di Kecamatan Cimanuk Kabupaten Pandeglang;
3. Menyatakan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 527/110/X/2014 tanggal 27 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimanuk Kabupaten Pandeglang tidak mempunyai kekuatan hukum;
4. Memerintahkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimanuk Kabupaten Pandeglang untuk menarik Kutipan Akta Nikah Nomor 527/110/X/2014 tanggal 27 Oktober 2014 dari tangan Tergugat I;
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung berpendapat lain, mohon untuk putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali I telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 4 Desember 2024 yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali II, Termohon Peninjauan Kembali III, Termohon Peninjauan Kembali IV dan Termohon Peninjauan Kembali V tidak mengajukan kontra memori kasasi sebagaimana Surat Keterangan Tidak Mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali tanggal 30 Desember 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pandeglang;

Menimbang, bahwa setelah meneliti novum, memori peninjauan kembali, kontra memori peninjauan kembali dihubungkan dengan Putusan *Judex Facti* dan *Judex Juris*, Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

Mengenai alasan-alasan peninjauan kembali tersebut:

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, upaya hukum luar biasa peninjauan

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 56 PK/Ag/2025



kembali hanya bisa diajukan dengan alasan yang bersifat limitatif, yakni di antaranya yang relevan dengan permohonan *a quo* adalah apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan (*novum*) dan antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain;

Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali yang pada pokoknya karena ditemukan *novum* dan terdapat putusan yang bertentangan satu dengan yang lain antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa sengketa *a quo* adalah mengenai pembatalan perkawinan antara Tergugat I dengan SUAMI yang diajukan oleh Penggugat selaku istri pertama dari SUAMI;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan *Judex Facti* ditemukan fakta hukum bahwa SUAMI telah meninggal dunia pada tanggal 17 Desember 2022 di Jakarta, semasa hidupnya SUAMI pernah menikah dengan Penggugat (Kemawalati Binti Usman Asyek) pada tanggal 17 Juli 1997 di Kecamatan Woyla kemudian dicatatkan dan diterbitkan Buku Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat, selama pernikahan Pengugat dengan SUAMI telah dikarunia 3 (tiga) orang anak. SUAMI kemudian menikah lagi dengan Tergugat I (TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI I) pada tanggal 5 Oktober 2014, dicatatkan dan diterbitkan Buku Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimanuk Kabupaten Pandeglang, dan semasa pernikahan SUAMI dengan Tergugat I, telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;

Bahwa SUAMI telah meninggal dunia pada tanggal 17 Desember 2022, dengan demikian perkawinan Tergugat I dengan SUAMI telah putus karena kematian, sebagaimana ketentuan Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam. Isu hukum dalam perkara *a quo* adalah apakah perkawinan yang sudah putus karena kematian dapat dibatalkan? Dan berkaitan dengan isu

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 56 PK/Ag/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tersebut pertanyaannya adalah apakah *reasoning* dari upaya pembatalan suatu perkawinan tersebut?

Bahwa tujuan dari pembatalan perkawinan pada hakikatnya untuk menyelamatkan seseorang dari perbuatan yang terlarang atau hubungan yang tidak halal, oleh karena itu ketentuan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 72 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, menetapkan masa 6 (enam) bulan sebagai batas daluwarsa bolehnya seorang suami atau istri mengajukan pembatalan perkawinan dalam hal perkawinan tersebut dilaksanakan di bawah ancaman yang melanggar hukum atau terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri, apabila telah melewati waktu tersebut maka hak mengajukan pembatalan perkawinan menjadi gugur;

Bahwa dalam perkara *a quo*, faktanya adalah bahwa Penggugat dan keluarganya sudah mengetahui peristiwa pernikahan antara SUAMI dan Tergugat I, akan tetapi mendiamkan hal itu dan tidak mengajukan pembatalan dalam waktu 6 (enam) bulan pertama setelah pernikahan atau pada saat SUAMI masih hidup;

Bahwa jika isu pembatalan *a quo* dikaitkan dengan upaya pembatalan yang sekarang baru diajukan oleh Penggugat maka bukan lagi kehendak atau sesuai dengan tujuan adanya lembaga pembatalan perkawinan tersebut diadakan, tetapi lebih kepada upaya untuk mendapatkan harta warisan yang ditinggalkan oleh SUAMI;

Bahwa oleh karena perkawinan antara Tergugat I dan SUAMI telah putus karena kematian, maka objek yang akan dibatalkan dengan sendirinya sudah tidak ada lagi, maka gugatan pembatalan perkawinan harus dinyatakan tidak dapat diterima, sebagaimana Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf e Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Hasil Rumusan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan;

Bahwa penyempurnaan atas Rumusan Hukum Kamar Agama di atas dengan Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf a Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pemberlakuan Hasil

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 56 PK/Ag/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rumusan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2024 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan yang menyatakan bahwa *"Pembatalan perkawinan yang diajukan setelah perkawinan putus karena kematian harus dinyatakan tidak dapat diterima, kecuali apabila perkawinan tersebut didalilkan dilakukan dengan beriktikad tidak baik"*, terbit pada tanggal 17 Desember 2024, yakni setelah perkara *a quo* diajukan di pengadilan tingkat pertama pada tanggal 6 April 2023, sehingga Rumusan Hukum tersebut tidak berlaku surut (tidak retroaktif) terhadap perkara *a quo*;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Putusan *Judex Juris* telah tepat dan benar, tidak ada kekhilafan atau kekeliruan nyata dalam Putusan tersebut, sehingga beralasan untuk tetap dipertahankan;

Bahwa mengenai alasan permohonan peninjauan kembali karena ditemukan novum dan terdapat putusan yang bertentangan antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali sudah tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan oleh karena objek yang akan dibatalkan tersebut sudah tidak ada lagi, oleh karena itu maka demi hukum, bukti baru dan alasan permohonan peninjauan kembali tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali, **PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali ini dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 56 PK/Ag/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali, **PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI**, tersebut;

Membebaskan kepada Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 24 April 2025 oleh Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H. dan Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Dr. Rio Satria, S.H.I., M.E.Sy., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H..

ttd./Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd./Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd./Dr. Rio Satria, S.H.I., M.E.Sy.

Biaya peninjauan kembali:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi peninjauan kembali	<u>Rp2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 56 PK/Ag/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
An. Panitera
Panitera Muda Perkara Agama

Ditandatangani secara elektronik

Dr. MUSTHOFA, S.H., M.H.

NIP. 19690415 199303 1 003

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 56 PK/Ag/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)